



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor 3.7.148/UN32.I/KM/2023

Tentang
**REGISTRASI MAHASISWA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

A. Kebijakan tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) Biaya Pendidikan Semester Gasal 2023/2024 sebagai berikut:

1. Mahasiswa Program S1 angkatan 2019 yang menempuh ≤ 6 (enam) SKS (termasuk skripsi/tugas akhir) pada semester gasal 2023/2024 membayar UKT 50%.
2. Mahasiswa yang terlambat/tidak mengajukan permohonan pembayaran UKT 50%, membayar penuh (100%)
3. Mahasiswa program D4 dan S1 yang tidak termasuk kategori 1, mahasiswa Program Magister (S-2), dan Doktor (S-3) membayar UKT /Biaya Pendidikan penuh (100%)

B. Pelaksanaan Registrasi Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024 diatur sebagai berikut:

1. Jadwal

- a. Mahasiswa S1 angkatan 2019 yang menempuh ≤ 6 (enam) SKS (termasuk Skripsi/ tugas akhir) pada semester gasal 2023/2024

No	Tanggal	Kegiatan
1	6 - 10 Juli 2023	Mahasiswa mengajukan permohonan pembayaran UKT 50% melalui SIAKAD
2	11 - 12 Juli 2023	Verifikasi Permohonan
3	14 Juli 2023	Penetapan disetujui/tidaknya permohonan pembayaran UKT 50%
4	17 Juli – 16 Agustus 2023	Mahasiswa Membayar UKT/Biaya Pendidikan

b. Mahasiswa selain kategori a

No	Tanggal	Keterangan
1	17 Juli - 16 Agustus 2023	Mahasiswa membayar UKT/Biaya Pendidikan

2. Registrasi Akademik/KRS *online* melalui SIAKAD: **Tanggal 21 - 24 Agustus 2023**
3. Perkuliahan secara Luring Semester Gasal 2023/2024: **Tanggal 28 Agustus - 15 Desember 2023**
4. Pengajuan Cuti Kuliah: **Tanggal 18 Juli - 7 September 2023**

5. Pembayaran UKT/Biaya Pendidikan melalui Bank: BRI/BNI/BTN/Bank Mandiri/CIMB Niaga/Bank Jatim secara *online* di seluruh Indonesia. Tata Cara pembayaran dapat dilihat di: <http://support.um.ac.id/topic/epayment/>
6. Mahasiswa yang membayar UKT, tetapi tidak KRS *online* statusnya dinyatakan **tidak aktif**.
7. Mahasiswa kehilangan hak belajar (Pedoman Pendidikan UM Edisi 2023, pasal 52)
 - a. Mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studinya dalam batas waktu masa belajar yang sudah ditentukan;
 - b. Mahasiswa tidak registrasi/tidak aktif/tidak memperoleh cuti kuliah atau status cuti selama tiga semester;
 - c. Tiga semester berturut-turut mahasiswa memperoleh IPS < 2,00 untuk program sarjana/sarjana terapan atau < 2,75 untuk program magister atau < 3,00 untuk program doktor;
 - d. Mahasiswa terbukti sebagai pengguna/pengedar/produsen narkoba/napza, melakukan tindakan asusila dan/atau kriminal; atau
 - e. Mahasiswa yang pada tahun pertama masa belajarnya berprestasi akademik rendah, yaitu mempunyai IPK < 1,00 (satu koma nol).
8. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Whatsapp Helpdesk (*tidak menerima telepon atau video call*)
 - a. Seksi Anggaran dan Perpajakan (urusan Keuangan): psw 1119, 1163, atau WA 0822 1333 4445
 - b. Seksi Registrasi dan Statistik: psw 1135 WA 0888 5522 544

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya



3 Juli 2023

a.n. Rektor

Wakil Rektor I,

Prof. Dr. H. Ibrahim Bafadal, M.Pd
NIP 196412281987011001